**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

1. **Pengertian dan Macam-macam Zakat**
2. **Pengertian zakat**

 Kata zakat menurut bahasa kata zakat merupakan kata dasar (*masdar)* dari kata *zakaa*, yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.[[1]](#footnote-1)

 Secara istilah banyak definisi zakat yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Diantara beberapa pengertian itu adalah :

1. Menurut madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mercapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Menurut madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Menurut madzhab Syafi'iyah zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut madzhab Hambali zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.[[2]](#footnote-2)

 Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang mislim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[[3]](#footnote-3)

1. **Macam-macam Zakat**

 Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Adapun zakat *maal* adalah zakat harta (kekayaan) yang telah mencapai *nisab* dan  *haul.*

1. Zakat Fitrah

 Zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

1. Zakat Maal

 Zakat *maal* adalah zakat yang dikeluarkan untuk mencusikan harta atau kekayaan, apabila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

 Zakat *maal* terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

1. Zakat Emas dan Perak

 Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan *nishab* dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

 *Nishab* emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.

1. Zakat Hewan Ternak

 Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam itik, burung). Adapun perrhitungan zakatnya sebagai berikut:

1. Sapi, Kerbau dan Kuda

*Nishab* Kerbau dan Kuda disetarakan dengan *nishab*  Sapi yaitu 30 ekor. Adapun ketentuannya adalah:

1. 30-39 ekor sapi, zakanya 1 ekor sapi jantan atau betina *tabi'*  (berumur 1 tahun masuk tahun ke 2).
2. 40-59 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina *musinnah* (berumur 2 tahun masuk tahun ke 3).
3. 60 -69 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi *tabi' .*
4. 70-79 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi *musannah* dan 1 ekor *tabi'*.
5. 80-89 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi *musannah.*

 Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor *tabi'.* Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya 1 ekor *musannah.*

1. Kambing atau Domba

 *Nishab* kambing tau domba adalah 40 ekor, artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba maka ia telah terkena wajib zakat. Adapun ketentuannya adalah:

1. 40-120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing (berumur 2 tahun), dan domba (berumur 1 tahun).
2. 121-200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing atau domba.
3. 201-200 ekor kambng, zakatnya 3 ekor kambing atau domba.

 Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing.

1. Unta

 *Nishab* unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah terkena wajib zakat, adapun ketentuannya adalah:

1. 5-9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing (berumur 2 tahun) atau domba (berumur 1 tahun).
2. 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing (berumur 2 tahun) atau domba (berumur 1 tahun).
3. 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing (berumur 2 tahun) atau domba (berumur 1 tahun).
4. 20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing (berumur 2 tahun) atau domba (berumur 1 tahun).
5. 25-35 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta *bintu Makhad* (Unta betina umur 1 tahun masuk tahun ke 2).
6. 36-45 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta *bintu Labun* (Unta betina umur 2 tahun,masuk tahun ke 3).
7. 45-60 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta *Hiqah* (Unta betina umur 3 tahun, asuk tahun ke 4).
8. 61-75 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta *Jadz'ah* (Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke 5).
9. 76-90 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta *bintu Labun.*
10. 91-120 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta *Hiqah.*

 Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *bintu Labun*, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *Hiqah.*

1. Ternak Unggas, (Ayam, bebek, burung dan lain-lain) dan Perikanan

 Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya, bila seseorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

1. Zakat Hasil Pertanian

 Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.

 Nishab hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Kadar zakat untuk hasil pertanian, yang apabila diairi dengan air hujan, sungai atau mata air adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami irigasi, zakatnya 5%.

 Hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, daun, kayu dan lain-lain, yang memiliki mmusim panen tertentu, zakatnya dihitung setiapkali musim panen. Sedangkan hasil pertanian yang tidak memiliki musim panen tertentu atau panen secara terus memnerus, zakatnya dihitung pada akhir tahun. *Nishabnya* dihitung berdasarkan harga yang senilai dengan harga *nishab* makanan pokok yang berlaku di negeri yang bersangkutan.

1. Zakat Harta Perniagaan

 Harta perniagaan adalah semua yang diperlukan untuk di perjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, makanan, perhiasan dan lain-lain.

 *Nishabnya* adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artnya jika suatu badab usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan laba) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

1. Zakat Hasil Tambang dan Kakayaan Laut

 *Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang di eksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar dan lain-lain. *Nishabnya* sama dengan nishab emas atau perak dan zakatnya adalah 2,5%.

1. Zakat Rikaz (Hasil Temuan)

 Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa di sebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.

 Zakat *rikaz* tidak di syariatkan sampai satu tahun (*haul*). Tetapi apabila didapat, segera (wajib) dikeluarkan zakatnya sebesar 20% pada waktu itu juga.[[4]](#footnote-4)

1. Zakat Profesi

 Zakat profesi muncul baru-baru ini, sejak profesi seseorang zaman sekarang ini beraneka ragam. Pada zaman Rosulallah SAW, Mungkin profesi orang tidak sebanyak pada zaman sekarang, tetapi bukan berarti profesi *"yang tidak ada di zaman rosulallah tidak ada zakatnya",* karena nash Al-Qur'an dan As-Sunah mengancam orang-orang yang senang mengumpulkan harta.

 Zakat profesi dapat di keluarkan setiap kali menerima gaji, *nishabnya* adalah perak. Hal ini di qiyaskan dengan zakat tanaman. juga dapat dikeluarkan pada setahun sekali, dan *nishabnya* adalah emas. Hal ini diqiyaskan dengan zakat perdagangan.[[5]](#footnote-5)

1. **Rukun dan Syarat Zakat**
2. **Rukun** **Zakat**

 Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagan dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau diserahkan kepada waklnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.[[6]](#footnote-6)

1. **Syarat-syarat zakat**

 Syarat wajib zakat yakni kefarduannya ialah sebagai berikut:

1. Merdeka

 Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang da di tangan hambanya.

1. Islam

 Menurut *ijma',* zakat tdak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

1. Baligh dan Berakal

 Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.[[7]](#footnote-7)

 Setiap harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam al-Qur'an dikatakan, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya diambil dari usaha yang baik dan halal. Harta yang harus dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang halal.
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
3. Harta tersebut adalah milik sendiri.
4. Harta tersebut mencapai nishab.
5. Khusuh untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut.[[8]](#footnote-8)
6. **Dasar Hukum Zakat**

 Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an , Sunnah Nabi, dan *Ijma'* ulama.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT Qs.At-Taubah (9): 103

*"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[[9]](#footnote-9)*

 Maksudnya, pungutlah zakat- hai Rosul, dari harta kekayaan orang Mukmin yang baik yang tertentu sebagai kewajiban maupun yang tidak tertentu sebagai *tathawwu'* (sekarela), guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serkah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak berpunya dan sifat-sifat hina lainya.

 Juga untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebaikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat.[[10]](#footnote-10)

Firman Allah SWT Qs.At-Taubah (9): 71

*"Dan orang-orang Mukmin itu, baik laki-laki atau perempuan, sebagian bagi yang lain, saling menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, mendirikan sholat dan membayar zakat serta menaati Allah dan Rosul-Nya, mereka tentulah akan beroleh karunia dari Allah"[[11]](#footnote-11)*

 Maksudnya, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah, ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, yang mengajak kebaukan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka, dengan Allah, dengan prantara shalat dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.[[12]](#footnote-12)

1. Dasar Hukum dari Sunah Nabi

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذالى اليمن. فدكرا لحد يث وقيه: ان الله قد افرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم. متفق عليه والفظ للبخاري

*"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Nabi SAW telah mengutus Madz ke Yaman, kemudian dia menyebutkan kegelapan hadisnya dan didalamnya terdapat ungkapan bahwa allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang di ambil dari orang-orang kaya dan dibrikan lkepada orang-orang fakir" (Mutafaq alaih dan lafadznya Malik Bukhari)."*[[13]](#footnote-13)

1. Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

 Sedangkan dari ijma' ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, seorang muslim yang mengingkari kefarduannya berarti dia dianggap murtad, keluar dari agama Islam.[[14]](#footnote-14)

1. **Tujuan dan Hikmah Zakat**

Zakat merupakan perwujudan dari rasa syukur, atas segala nikmat (khususnya nikmat harta). Di wajibkannya zakat bukan saja hanya untuk mewujudkan rasa belas kasihan terhadap orang-orang fakir dan miskin, tetapijuga ada hubungannya timbal balik antara yang kaya dan yang miskin, oleh karena itu tujuan di wajibkannya zakat pun tidak hanya memberi manfa'at kepada satu pihak, melainkan ada pada keduanya.

1. Tujuan zakat bagi pemberi zakat (*muzakki*), di antaranya ialah:
2. Mensyukuri nikmat yang ia peroleh yang berupa harta kekayaan.
3. Mensucikan jiwa dari sifat kikir, yang menjadikan penghalang bagi keberuntungan, serta membiasakan sifat murah (dermawan).
4. Mengurangi kecurangan yang membawa kepada kesesatan.[[15]](#footnote-15)
5. Tujuan zakat bagi pemerima zakat (*mushtahik*), di antaranya ialah:
6. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan.
7. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.[[16]](#footnote-16)
8. Tujuan khusus dari zakat
9. Memelihara fakir dan miskin dari kehinaan.
10. Menguatkan orang yang dijalankan hatinya atas keimanan serta membangkitkan yang lain untuk masuk ke dalam Islam.
11. Menolong orang-orang yang tertekan untuk mencapai kemerdekaan pribadinya dari penghambaan.
12. Membantu orang-orang yang berhutang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara keduanya.
13. Menyongkong orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT.
14. Mengutkan persekutuan manusia.
15. Memenuhi hajat amil yang menyelesaikan masalah zakat.
16. Memudahkan *Ibnu Sabil* dalam menyelesaikan perjalanannya.

 Dari tujuan di atas, yang lebih penting adalah adanya perhtian diantara orang kaya dengan orang miskin dan terhadap orang-orang yang mempunyai jasa dalam menegakan agama Allah SWT (*Sabilillah*). Adanya saling perhatian antara sesama muslim adalah dasar pokok tercapainya kehidupan yang harmonis, saling toleransi antar sesama, menghargai nilai kemanusiaan serta saling melengkapi kekurangan.[[17]](#footnote-17)

 Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerima (mustahik), harta yang dikeluarkannya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahik,* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jam'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya untuk berjihad dijalan Allah, karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan suberdaya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah meembersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dikemungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat dapat mencegah terjadinya akumulasi pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi, zakat juga merupakan institusi yang komprehensip untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah mencapai *nishab.[[18]](#footnote-18)*
1. Gustian Djuanja, Aji sugiarto, Irwansyah Lubis, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006), h.286 [↑](#footnote-ref-1)
2. Masduki, *Fiqih Zakat,* ... h.12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ...* h.119 [↑](#footnote-ref-3)
4. Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.18 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal ...* h. 225 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.97 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* ... h.98 [↑](#footnote-ref-7)
8. Didin Hafidhudin, Rachmat Pramulya, *Kaya Karena Zakat,* ... h.23 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fadli Abdul Rahman, Muhammad Sohib Tohir dan Lajnah Pentashih Mushnaf Al-Qur'an, *Al-qur'qn dan Terjemah,* Departemen Agama RI,(Bandung: CV.PENERBIT J-ART, 2004), h.203 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3-4,* (Bandung; PT. Al-Ma'rif, 1978), h.8 [↑](#footnote-ref-10)
11. Fadli Abdul Rahman, Muhammad Sohib Tohir dan Lajnah Pentashih Mushnaf Al-Qur'an, *Al-qur'qn dan Terjemah,* ...h.198 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3-4,* ... h.9 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sohari, *Hadits Ahkam I,* (Cilegon: LP IBEK, 2015), h.50 [↑](#footnote-ref-13)
14. Masduki, *Fiqih Zakat…* h.23 [↑](#footnote-ref-14)
15. Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah,* (Jakarta: Diadit Media, 2007), h.102 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan ...* h.252 [↑](#footnote-ref-16)
17. Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah,* ... h.104 [↑](#footnote-ref-17)
18. Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, ...* h.9 [↑](#footnote-ref-18)